



SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Muhaki

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil

Email: muhakimhi243@gmail.com

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 menolak permohonan uji materi UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Para pemohon mendalilkan bahwa sistem Pemilu proporsional daftar terbuka merugikan partai politik. Problematika tersebut hanya dipandang secara konstitusionalitas, tetapi tidak didudukkan sebagai problem shyri'at Islam. Seyogyanya juga ditela'ah bersadarkan maqashid al-syari'ah sebagai salah satu manhaj dalam syari'at Islam. Permasalahan: pertama, Bagaimana penerapan sistem Pemilu proporsional dengan daftar terbuka?; Kedua, Bagaimana penerapan sistem Pemilu proporsional daftar terbuka menurut maqashid al-syari'ah? Untuk menguraikan kaidah-kaidah dan implikasinya dilakukan secara yuridik-normatif. Temuannya: pertama, sistem Pemilu proporsional terbuka secara yuridis membatalkan sistem proporsional daftar tertutup. Implikasinya, pemenangan kandidat didasarkan kepada suara terbanyak. Kedua, berdasarkan tela'ah maqashid al-syari'ah, sistem Pemilu proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak bagi pemenangan kandidat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kulliyat (universal) syari'at Islam, karena berpeluang untuk merealisasikan hak-hak umat berupa hifz al-nafs, yaitu jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (hurriyah al-syahsiyah); mengeluarkan pendapat (hurriyah al-ra'y), dan hak untuk mendapatkan persamaan (musyawah) di muka hukum dan pemerintahan. Sistem Pemilu terbuka dan mekanisme suara terbanyak memberikan perlakuan adil terhadap aspirasi umat dan mendorong hubungan saling terikat antara kandidat dan pemilih sehingga mashlahah al-'ammah dapat diwujudkan.</i></p>	<p>Diajukan : 2-3-2024 Diterima : 19-04-2024 Diterbitkan : 25-04-2024</p> <p>Kata kunci: Sistem Pemilu, Proporsional Terbuka, Maqashid al-syari'ah</p> <p>Keywords: Election System, Open Proportional, Maqashid al-syari'ah</p>
<p>Abstract</p> <p><i>Constitutional Court Decision No. 114/PUU-XX/2022 rejects the request for judicial review of Law no. 7/2017 concerning Elections. The petitioners argued that the open list proportional election system was detrimental to political parties. This problem is only seen from a constitutional perspective, but is not positioned as a problem of Islamic shyri'at. It should also be studied in the light of maqashid al-syari'ah as one of the manhaj in Islamic sharia. Problems: first, how to implement a proportional election system with an open list?; Second, how is the open list proportional election system implemented according to maqashid al-syari'ah? To explain the rules and their implications, this is done in a juridical-normative manner. The findings: first, the open proportional election system judicially cancels the closed list proportional system. The implication is that winning a candidate is based on the majority of votes. Second, based on maqashid al-syari'ah studies, an open proportional election system with a majority vote mechanism for the winning candidate is more in line with the principles of kulliyat (universal) Islamic sharia, because it has the opportunity to realize the rights of the people in the form of hifz al -nafs, namely guarantee of human rights (hurriyah al-</i></p>	

syahsiyah); expressing opinions (hurriyah al-ra'y), and the right to obtain equality (musyawah) before the law and government. An open election system and a majority voting mechanism provide fair treatment of the aspirations of the people and encourage mutually binding relationships between candidates and voters so that mashlahah al-'ammah can be realized.

Cara mensitasi artikel:

Muhaki, M. (2024). Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *IJRC Indonesian Journal of Religious Center*, 2(1), 46-61. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJRC>

PENDAHULUAN

Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan menggunakan sistem proporsional dengan daftar buka. Sistem ini berhubungan erat dengan implikasi dalam penerapannya. Oleh karenanya, beberapa pihak menganggap sistem tersebut dapat merugikan partai politik, yaitu mendistorsi peran partai politik. Namun Mahkamah Konstitusi berpandangan berbeda terkait UU No. 7/2017 tentang Pemilu, yang mengatur tentang sistem proporsional terbuka. Dalam amar putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 tentang Pemilu dijelaskan, antara lain, bahwa sistem tersebut mendorong kandidat untuk bersaing dalam memperoleh suara pemilih. Calon harus berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin agar dapat memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Berdasarkan sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon yang mereka anggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi pemilih. Pemilih juga dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi wakilnya. Lebih jauh lagi, sistem proporsional terbuka dinilai lebih demokratis karena merepresentasikan politik yang didasarkan kepada jumlah suara yang diterima oleh partai atau calon.

Alasan-alasan hukum tersebut, menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu hak-hak pemilih dan akuntabilitas publik menjadi hal penting dalam negara demokrasi. Karena sistem politik di Indonesia memandang demokrasi sebagai pilihan ideal, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan sudut pandang tersebut, seyogyanya sistem pencapaian tujuan negara harus memiliki korelasi dan relevansi dengan keyakinan yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Pola hubungan antara keduanya seharusnya bersifat integral dengan konsekuensi sumber-sumber syari'at Islam harus diterapkan secara totalitas. Jika pola integral tidak memungkinkan, minimal memiliki hubungan simbiosis mutualistik. Suatu pola hubungan yang menghendaki adanya keseimbangan antara syari'at Islam dan sistem politik. Konsekuensinya sistem politik dan berbagai komponennya selain absah menurut sistem hukum yang berlaku juga absah menurut pertimbangan syari'at Islam sebagai representasi ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Sementara itu, penerapan demokrasi sebagai sistem politik Indonesia selalu memunculkan persoalan-persoalan baru, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), termasuk terkait sistem yang paling adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi apakah sistem Pemilu proporsional terbuka atau sistem Pemilu proporsional dengan daftar tertutup. Pembicaraan tentang sistem Pemilu diranah publik cukup inten mungkin karena Pemilu diyakini sebagai prasyarat utama bagi tegaknya demokrasi di Indonesia. Demokrasi dan Pemilu dianggap memiliki relevansi dari segi

lingkup dan intensitas partisipasi rakyat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik di Indonesia.

Secara konseptual, Pemilu diselenggarakan berdasarkan suatu cara bagaimana rakyat memilih para wakil-wakilnya. Manakala anggota legislatif yang dipilih, maka sistem pemilihannya mentransfer jumlah suara ke dalam jumlah kursi. Manakala memilih presiden, gubernur dan bupati/wali kota yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan, maka jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Sementara dalam skala sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka telah digunakan sebagai komponen sistem dalam beberapa kali Pemilu di Indonesia. Menjelang Pemilu tahun 2024 sebagaimana uraian di atas, bahwa dengan alasan adanya implikasi hukum, para pihak pemohon mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi atas pasal 168 ayat (2), pasal 342 ayat (2), pasal 353 ayat (1) huruf b, pasal 386 ayat (2) huruf b, pasal 420 huruf c dan huruf d, pasal 422, dan pasal 426 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap UUD 1945. Pihak pemohon memandang bahwa instrument tersebut tidak adil dan merugikan partai politik. Sedangkan menurut Mahkamah dalam pertimbangan legal standing bagi pemohon dan materi uji materiil yang dimohonkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem Pemilu. Putusan ini menyatakan bahwa Mahkamah menolak permohonan para pemohon untuk keseluruhannya, karena sistem proporsional terbuka dipandang tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga sistem terbuka tetap digunakan pada Pemilu 2024.

Problematika komponen sistem Pemilu sebagaimana uraian di atas, tidak cukup dipandang dari sudut pandang persoalan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas sebuah pasal dalam undang-undang Pemilu, tetapi harus didudukkan sebagai problem dalam penerapan demokrasi sebagai sistem politik Indonesia. Sementara dipandang dari konteks keyakinan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Dengan realitas ini, maka sistem politik yang diterapkan pada hakikatnya vis a vis dengan sistem keyakinan penduduk mayoritas, yaitu umat Islam. Sebagai individu masyarakat mayoritas tersebut menginginkan agar sistem politik negaranya minimal tidak bertentangan dengan syari'at islam sebagai sistem ajaran yang mereka anut.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka antara demokrasi sebagai sistem politik dan keyakinan mayoritas rakyat Indonesia dipandang memiliki korelasi. Oleh karena itu, berbagai problem penerapan demokrasi dan berbagai komponennya dalam konteks yuridis dan implikasinya selayaknya ditelaah secara komprehensif berdasarkan teori hukum dan maqashid al-syari'ah, yaitu suatu manhaj yang akan digunakan untuk mengupas sistem Pemilu proporsional terbuka sebagai komponen sistem dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Urgensi *Maqashid al-Syari'ah* dalam Problematika Sistem Politik

Secara etimologi istilah *maqashid al-syari'ah* adalah gabungan kata *maqashid* dan kata *al-syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan derivasi dari kata *qashada - yaqshidu - qashdan - wamaqshadan*. *Qashada* bermakna nawa: bermaksud, berniat. Bentuk plural *qashada* adalah *qashuda*, seperti perkataan *qashshada al-qasha'ida*: memperindah, menyempurnakan. Sementara kata *al-qashdu* seperti perkataan *al-niyyah wa al-ghardhu* bermakna niat, maksud atau tujuan.

Kata *al-syari'ah* sendiri bermakna: *al-din* (agama), *al-manhaj* (cara berpikir), *al-thariqah* (jalan), dan *al-sunnah*. Arti etimologi kata *syari'ah* yang umum digunakan adalah bermakna jalan kesuatu sumber mata air. Sedangkan istilah *syari'ah* yang sering digunakan dalam terminologi fiqh memiliki pengertian hukum-hukum yang telah disyari'atkan oleh Allah s.w.t. melalui Rasul-Nya untuk hamba-hamba-Nya, yang ditetapkan Al-Qur'an atau pun Sunnah.

Dengan demikian, makna etimologi ta'rif "*maqashid al-syari'ah al-Islamiyyah*" adalah tujuan-tujuan syari'at Islam. Sementara secara terminologis, *maqashid al-syari'ah* memiliki definisi umum dan khusus. Makna umumnya adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syari' di dalam hukum-hukum dan hikmah-hikmah atau tujuan-tujuan dari semua hukum pada dalil-dalil atau keseluruhannya. Makna khususnya adalah menjaga terhadap sesuatu yang menjadi tujuan syara' di dalam setiap hukum syara' dan hikmah-hikmahnya.

Berdasarkan uraian terminologi di atas, *maqashid al-syari'ah* dapat dipahami sebagai prinsip tujuan hukum yang harus dicapai dengan cara menghalangi atau membukakan tujuan-tujuan tertentu dari hukum. *Maqashid* dimasukkan sebagai prinsip pokok dalam kebijaksanaan hukum, seperti "menciptakan kesejahteraan sosial" dari salah satu tujuan amal perbuatan, dan "membangun kesadaran teologis" dari satu tujuan dibalik ibadah. *Maqashid* sebagai prinsip dan konsep moral bertujuan agar hukum Islam didasarkan kepada nilai keadilan, kemuliaan manusia, kebebasan, moralitas, pemberian kemudahan, dan hubungan sosial. *Maqashid* sebagai tujuan hukum diklasifikasi ke dalam berbagai jalan yang disesuaikan dengan sejumlah dimensi level primer (*dzaruriyyat*) yang mencakup pencapaian tujuan, aspek kemanusiaan, dan universalitas tujuan hukum.

Maqashid al-syari'ah sebagai sebuah konsep oleh ulama klasik (*salaf*) seringkali digunakan sebagai unit analisis dalam berijtihad. Sementara ulama-ulama *khalaf* (kontemporer) mengunakannya sebagai metodologi yang khas di dalam masalah-masalah *fiqh* kontemporer.

Maqashid al-syari'ah sebagai teori adalah kerangka berpikir berdasarkan prinsip *syari'at Islam*. Menurut Jasser Auda bahwa teori *maqashid al-syari'ah* merupakan *maqashid* universal yang digunakan sebagai metodologi dalam hukum Islam. Penerapan teori *maqashid al-syari'ah*, menurut Ibn 'Asyur, erat kaitannya dengan pengaturan umat yang tidak dijangkau oleh kaidah-kaidah *ushul al-fiqh*. Implementasi *maqashid al-syari'ah* sebagai pendekatan dalam masalah pengaturan umat dapat dilakukan berdasarkan kontribusi disiplin *ushul* dan prinsip-prinsip universal sebagai prinsip berpikir analitis dalam bidang hukum Islam.

Prinsip-prinsip teori dalam *maqashid* sebagai basis ijtihad terdiri dari beberapa prinsip berpikir, yaitu prinsip fitrah, prinsip toleransi (*al-samahah*), prinsip persamaan (*al-musawah*), dan prinsip kebebasan/kemerdekaan (*al-hurriyyah*).

Implementasi pendekatan *maqashid al-syari'ah* di dalam masalah *fiqh siyasah* erat kaitannya dengan penggunaan sumber hukum, baik yang bersifat intern (*nas*, *ijma'*, dan *qiyas*) dan yang bersifat ekstern (dalil *mashlahat*). Dalam konteks *fiqh siyasah*, dengan alasan pentingnya situasi yang dihadapi bisa saja dalil intern dikesampingkan oleh dalil ekstern.

Sudut pandang dalam masalah sistem politik kenegaraan sarat dengan pertentangan dalil. Satu kelompok menggunakan legitimasi dalil internal (*nash*) dan kelompok yang lain menggunakan dalil eksternal. Dalam konteks inilah, terlihat urgensi

penerapan pendekatan universal (*al-kulliyah*) yaitu *maqashid al-syari'ah*. Karena *maqashid* sebagai pendekatan selalu mempertimbangkan dua dimensi yang bertolak belakang, yaitu dimensi positif dan dimensi negatif.

Pendekatan *maqashid* merupakan pendekatan yang bersifat terbuka, humanis, dan holistik (*al-kulliyah*) yang tidak akan mengakibatkan politik kenegaraan semakin menjauh dari legitimasi *nash*, dan juga tidak menjadikan agama sebagai alat politik (pembenaran dispotisme dan status quo), serta tidak menjadikan politik semakin berjarak dengan kepentingan umat (rakyat). Oleh karena itu, pendekatan *maqashid al-syari'ah* tentunya dapat diterapkan pada konteks politik Indonesia.

Ketentuan sistem politik demokrasi dan berbagai komponen prosedur serta penyelenggaraannya diletakkan sebagai obyek kajian. Sementara pendekatan *maqashid al-syari'ah* diimplikasikan baik pada sisi normatif maupun pada problem empirisnya sehingga dapat diperoleh hipotesis maupun kongklusinya.

Sistem Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum (Pemilu) yang digunakan di Indonesia adalah sebagai prosedur demokrasi, yaitu komponen metode untuk mengatur tentang bagaimana warga negara memilih para wakilnya menduduki posisi pemerintahan secara demokratis. Karena sistem Pemilu setidaknya-tidaknya dapat difungsikan dalam dua hal: *Pertama*, sebagai prosedur dan mekanisme penyaluran hak pilih dan mekanisme konversi suara pemilih dalam menentukan keterpilihan kandidat. *Kedua*, sebagai instrument untuk membangun sistem politik demokratis.

Sistem Pemilu tersebut tidak hanya digunakan dalam penyelenggaraan sistem politik di Indonesia. Berbagai negara demokrasi dibelahan dunia juga menyelenggarakan Pemilu. Model pemilihan yang umum digunakan setidaknya terdapat tiga model: *Pertama*, sistem Pemilu mayoritas-pluralitas yang di Indonesia lebih dikenal dengan sistem distrik; *Kedua*, sistem Pemilu perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang di Indonesia dikenal dengan sistem proporsional; *Ketiga*, sistem pemilihan campuran (*mix electoral system*) yang terdiri atas bermacam model, salah satu diantaranya yang menonjol adalah sistem pemilihan umum semi-proporsional. Sementara nama yang diberikan kepada sistem pemilihan umum sangat beragam, seperti sistem proporsional, sistem mayoritas-pluralitas, satu kursi setiap daerah pemilihan (*single-member constituency*), banyak kursi setiap daerah pemilihan (*multi-member constituency*), sistem daftar terbuka (*open list system*), sistem daftar tertutup (*closed list system*), dan sistem preferensi (*alternative votes*).

Sedangkan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi, setiap sistem pemilihan umum memerlukan empat unsur, yaitu: *Pertama*, besaran daerah pemilihan (*district magnitude*); *kedua*, pola pencalonan (*nomination*); *ketiga*, model penyuaaran (*balloting*); dan yang *keempat* adalah formula pemilihan dan/atau penetapan calon terpilih (*electoral formulae*).

Pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan di Indonesia dimaksudkan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut ketentuan perundang-undangan negara Indonesia, pemilihan umum yang dilaksanakan terdiri dari pemilihan presiden dan wakil

presiden (capres-cawapres), kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan anggota legislatif baik DPR, DPRD dan DPD.

Menurut jenisnya Pemilu yang diselenggarakan negara Indonesia dapat digolongkan ke dalam tiga jenis: *Pertama*, Pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota); *Kedua*, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; *Ketiga*, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sedangkan komponen sistem yang diterapkan di Indonesia menurut perjalanan sejarahnya terdapat beberapa model. Untuk Pemilu DPR sejak Pemilu 1955 sampai Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional atau distrik tertutup. Dan pada Pemilu 2004 sampai 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2004 merupakan Pemilu pertama dimana rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden mereka. Begitu juga pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan bagian rezim Pemilu sejak 2007.

Sejak Pemilu 1999 hingga sekarang perubahan demi perubahan tentang ketentuan dan aturan main dalam Pemilu terus dilakukan. Beberapa perubahan sistem: *Pertama*, pada pemilu 1999 dibuka kesempatan untuk bergeraknya partai politik secara bebas, termasuk mendirikan partai baru; *Kedua*, pada pemilu 2004 diadakan pemilihan capres-cawapres secara langsung; *Ketiga*, diadakan pemilihan untuk DPD, dan; *Keempat*, diadakan *electoral threshold* (untuk memilih legislatif setiap partai harus meraih kursi legislatif pusat minimal 3 %, dan untuk pemilihan capres-cawapres, parpol harus memperoleh kursi minimal 3% atau 5 % dari perolehan suara sah secara nasional).

Untuk Pemilu legislatif 2009 terdapat perubahan sistem yang didasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi terkait penentuan calon legislatif dari mekanisme nomor urut dirubah kedalam mekanisme suara terbanyak. Pada Pemilu anggota legislatif tahun 2014 menggunakan instrument UU Nomor 8 Tahun 2012. Ada 3 macam Pemilu yang diselenggarakan, yaitu Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sistem Pemilu DPR dan DPRD tahun 2014 menggunakan sistem proporsional terbuka. Sementara bagi keterpilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Namun terdapat perubahan peraturan terkait ambang batas parlemen. Menurut UU Pemilu No. 8/2012 ambang batas untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5 %, naik dari Pemilu 2009 yang besaran ambang batasnya adalah 2.5 %. Sementara sistemnya tetap proporsional dengan daftar terbuka. Sedangkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Begitu juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.

Pemilu 2019 menggunakan instrument Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pemilu yang diselenggarakan pada 17 April 2019 juga terdiri 3 macam Pemilu, yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/kota pada 2019 untuk memilih 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia periode 2019-2024. Pemilu legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Sistem Pemilu DPR dan DPRD tahun 2019 sama dengan Pemilu 5 tahun sebelumnya, yaitu menggunakan sistem proporsional terbuka. Sementara pemilihan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Sedangkan untuk Pilpres dan Pilkada tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.

Untuk Pemilu selanjutnya, yaitu Pemilu 2024 menggunakan instrument Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pada Pemilu 2024 jenis dan sistem pemilu yang digunakan masih sama dengan sistem Pemilu 2019 baik untuk keterpilihan anggota legislatif maupun eksekutif. Namun ada beberapa pasal dalam Undang-undang ini yang diajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi, khususnya pasal-pasal tentang sistem proporsional dengan daftar terbuka, tetapi Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan para pemohon uji materi secara keseluruhan sehingga pada Pemilu 2024 tetap memberlakukan sistem proporsional dengan daftar terbuka.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tetap dilakukan secara langsung. Calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelumnya yang memenuhi syarat 20 % kursi DPR dan 25 % suara sah secara nasional. Sementara untuk pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara langsung, dilakukan dengan dua putaran pemilihan berdasarkan ketentuan 50 persen plus satu (50% + 1) atau lebih dari 25 persen suara. Seperti yang tertuang dalam pasal 107 ayat (1), bahwa pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Dalam pasal 107 ayat (2) menyatakan, bahwa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, maka pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Fakta yang cukup mengagetkan berbagai pihak menjelang Pemilu 2024 adalah ketentuan batas umur minimal calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan pasal 169 huruf q UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu bahwa batas usia calon presiden dan wakil presiden adalah minimal berumur 40 tahun.

Polemik mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden berawal dari permohonan uji materiil terhadap pasal 169 huruf q UU Pemilu yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A. dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan uji materiil tersebut. Dengan redaksi putusan mengubah batas usia minimal capres dan cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 169 huruf q UU Pemilu bahwa capres-cawapres berusia paling rendah berumur 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan Mahkamah Konstitusi menambah frasa berpengalaman menjadi kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf q berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian, ketentuan bagi calon presiden dan wakil presiden tidak hanya memandang usia minimal 40 tahun sebagai syarat tunggal, melainkan pernah menjabat sebagai kepala daerah juga menjadi ketentuan untuk menjadi kandidat capres-cawapres. Namun terkait sistem Pemilu yang digunakan pada Pemilu tahun 2024 tidak ada perubahan, karena dalam putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 menyatakan menolak uji materi terhadap UU Pemilu tentang sistem proporsional terbuka.

Dari berbagai Undang-undang Pemilu di atas, sistem pemilihan yang digunakan di Indonesia secara konsep politik masuk dalam rumpun sistem pemilihan mayoritarian, yang formulanya terdiri dari dua bentuk: *Pertama*, formula pluralitas, yaitu para kandidat atau partai politik akan dinyatakan menang apabila berhasil mengumpulkan suara terbanyak dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya. *Kedua*, formula mayoritas, yaitu seorang kandidat dinyatakan menang apabila berhasil mengumpulkan separuh suara pemilih ditambah satu ($50\% + 1$). Formula ini biasa disebut formula mayoritas absolut.

Sistem Pilkada di Indonesia, menurut Muhammad Asfar, secara garis besar bisa dikelompokkan kedalam rumpun mayoritarian, namun sedikit ada problem teoritis untuk memasukkan dalam varian apa sistem pemilihan kepala daerah yang dianut. Karena dalam sistemnya tidak ada jaminan pasangan calon dapat suara 50 persen lebih kecuali terjadi putaran kedua.

Berdasarkan fakta-fakta sejarah dalam berbagai penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, metodenya terbagi kedalam 2 (dua) jenis. *Pertama*, sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos nama atau foto peserta kontestasi. *Kedua*, sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos nama partai politik tertentu sebagai peserta kontestan. Sementara berdasarkan perhitungannya terdiri dari 3 (tiga) jenis:

1. Sistem distrik (*plurality system*), yaitu perhitungan sederhana. Menurut jenis ini calon mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistem ini dapat dilakukan dengan mekanisme mayoritas mutlak (*first past the post*), suara alternatif (*alternative vote*), suara blok (*block vote*), dan sistem dua putaran (*two round system*).
2. Sistem semi proporsional (*semi proportional system*), yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Dalam jenis ini terdapat 4 (empat) mekanisme, yaitu suara non dipindahtanggankan tunggal (*single non transferable vote*), sistem paralel (*parallel system*), suara terbatas (*limited vote*), dan suara kumulatif (*cumulative vote*).
3. Sistem proporsional (*proportional system*), yaitu perhitungan rumit. Artinya, calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Dalam jenis sistem ini terdapat 4 (empat) model: (1), suara dipindahtanggankan tunggal (*single transferable vote*); (2), perwakilan proporsional (*proportional representative*) dengan pola rata-rata tertinggi (*highest average*) atau suara sisa terbanyak (*largest remainder*); (3), Daftar partai (*party-list*). Dalam hal ini terdapat tiga model, yaitu daftar terbuka (*open-list*), daftar tertutup (*close-list*), dan daftar lokal (*local-list*); (4), Anggota proporsional campuran (*mixed member proportional*).

Dengan demikian, para pihak yang melihat sistem pemilihan umum dari dimensi lingkup dan besaran daerah pemilihan menamai sistem pemilihan umum itu sebagai *single-member constituency* (satu kursi setiap daerah pemilihan) atau *multi-member constituency* (banyak kursi setiap daerah pemilihan). Bila sistem pemilihan umum dilihat dari dimensi pencalonan, maka sistem pemilihan umum akan dinamai sistem daftar terbuka (*open list system*) atau sistem daftar tertutup (*closed list system*). Sistem pemilihan umum preferensi (baik total maupun parsial) alias *alternative votes*, maka nama sistem pemilihan umum dilihat dari dimensi model pemberian suara. Tetapi bila sistem pemilihan umum dilihat dari dimensi formula menentukan calon terpilih, maka nama yang diberikan terhadap sistem pemilihan umum adalah sistem proporsional atau sistem mayoritas/pluralitas.

Dualisme Kaidah dalam Sistem Pemilu Proporsional

Komponen sistem Pemilu di Indonesia terdapat dualisme cara untuk mengubah suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara, yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional dengan daftar terbuka, khususnya bagi penetapan calon legislatif terpilih. Setiap sistem Pemilunya diatur melalui UU Pemilu.

Untuk Pemilu DPR sejak Pemilu 1955 sampai Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional atau distrik tertutup. Dan pada Pemilu 2004 sampai 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka. Dan menjelang Pemilu 2024 sistem proporsional dengan daftar tertutup dan sistem proporsional terbuka kembali diperdebatkan, namun berdasarkan putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 tentang Pemilu, sistem yang digunakan adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka.

Dengan menerapkan sistem proporsional tertutup memungkinkan partai politik untuk menentukan calon terpilih sesuai hitung-hitungan partai. Karena dalam kaidah sistem proporsional tertutup hanya mengizinkan anggota partai aktif dalam menentukan calon dan sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memengaruhi posisi calon. Sedangkan dalam kaidah sistem proporsional terbuka mengizinkan pemilih untuk memilih individu daripada partai politik.

Kedua sistem Pemilu tersebut, sebagai produk hukum sama-sama memiliki pertimbangan normatif. Sebagaimana proses pada Pemilu tahun 2004 yang masih mirip dengan lima tahun sebelumnya, tetapi semangat sistemnya adalah perubahan yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada para pemilih untuk menunjuk individu yang dikehendaki, dan mengurangi kemampuan elit partai politik untuk mendikte siapa yang terpilih. Jika diperbandingkan antara sistem Pemilu yang digunakan pada Pemilu 2004, 2009, 2014 dan Pemilu 2019 tidak ada perubahan signifikan dalam kerangka norma dasarnya. Perbedaannya hanya terdapat dalam bagian komponen sistem, yaitu mekanisme penentuan calon legislatif terpilih antara nomor urut dan suara terbanyak.

Menurut Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka. Nilai normatif dalam Undang-undang tersebut diperkuat dengan putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menolak uji materi terhadap pasal 168 ayat (2), pasal 342 ayat (2), pasal 353 ayat (1) huruf b, pasal 386 ayat (2) huruf b, pasal 420 huruf c dan huruf d, pasal 422, dan pasal 426 ayat (3) UU Pemilu terhadap UUD 1945, sehingga sistem Pemilu terbuka semakin absah secara normatif dan sah untuk diterapkan.

Karakter norma sistem proporsional terbuka dengan mekanisme nomor urut yang dipandang tidak menyebabkan kerugian oleh elit-elit politik di atas bertentangan dengan sistem politik demokratis yang dibangun, karena secara praktis ada pada kondisi kalah kuat dari pengaruh elit politik sehingga penentu agenda dan arah politik nasional lebih didominasi oleh elit pemerintahan. Karakter norma yang terkandung tidak merepresentasikan aspirasi rakyat dan bersifat konservatif karena hanya menggambarkan dominasi elit politik dan isinya lebih bersifat positivis instrumental, artinya menggambarkan visi dan kemauan politik elit pemerintahan.

Dengan demikian, apabila sistem Pemilu proporsional dengan mekanisme nomor urut tetap digunakan sebagai komponen sistem Pemilu maka kontradiktif dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara Indonesia sendiri, yang mana semua bidang

kekuasaannya dipusatkan kepada rakyat, yang para anggotanya dipilih oleh rakyat dan secara hukum harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Mekanisme nomor urut merupakan bagian dari tatanan sosial yang hierarkis, sehingga pemilihan dan keterpilihan kandidat merupakan pembenaran terhadap status quo. Artinya, kontrak sosial yang termanifestasi dalam Pemilu bukan merupakan pelaksanaan dari hak perorangan, melainkan hanya implementasi dari praktik kaidah tradisional yang menempatkan kalangan elit partai atau elit kultural tetap dominan, sehingga hukum menjadi komoditasnya para elit politik.

Sedangkan sistem Pemilu proporsional terbuka dengan menerapkan suara terbanyak bagi keterpilihan kandidat merepresentasikan kehendak rakyat secara utuh karena merupakan alat legitimasi dari kontrak sosial antara kandidat dan pemilih sebagai konsekuensi dari interaksi antar individu secara suka-rela, yang pada dasarnya bebas dan sederajat antara yang satu sama lain. Konsekuensinya, hukum cenderung memisahkan antara kontrak sosial sebagai hak pribadi dan kontak sosial dalam hubungan yang bersifat non-konsensual.

Kaidah dalam sistem nomor urut secara yuridis bersifat diskriminatif, sehingga pihak-pihak yang hendak mempertahankan kaidah tersebut sebenarnya telah berbuat tidak adil karena mendukung norma hukum yang bersifat diskriminasi. Berbeda dengan kaidah suara terbanyak yang dapat lebih menjamin kebebasan dan persamaan bagi calon legislatif maupun rakyat sebagai pemilih. Disamping karakter hukum dari sistem nomor urut menggambarkan suatu produk hukum yang berparadigma konservatif, karena norma yang dikandung adalah positivis instrumental, yaitu hanya menggambarkan nafsu politik elit politik. Sementara suara terbanyak dapat dikategorisasi sebagai produk hukum yang berparadigma responsif, karena dapat menyerap aspirasi-aspirasi rakyat.

Sistem Pemilu Proporsional dalam Tela'ah *Maqashid al-Syari'ah*

Pengkaitan *maqashid* dengan prinsip sistem Pemilu tidak harus dalam bentuk legal formal, melainkan bisa juga esensial dan kontekstual dengan tetap menggunakan landasan normatif dan prinsip tujuannya. Prinsip mayoritas-pluralitas yang diakomodasi ke dalam sistem Pemilu dengan sebutan sistem proporsional terbuka dan komponen metode penetapan calon jadi berdasarkan suara terbanyak memiliki serupaan dengan prinsip universal (*kulliyat*) dalam *maqashid al-syari'ah*. Kaidah universal secara esensi telah tergambar dalam pemilihan keempat khalifah periode awal.

Dalam konsepsi hukum Islam kalsik, khususnya dalam perbincangan terkait tema-tema *fiqh siyasah* belum tampak penerapannya dalam sistem politik maupun kenegaraan. Hal ini terjadi karena ada faktor eksternal yang menghalangi, yaitu tradisi Arab Islam yang cenderung eksklusif dengan tipologi sistem pemerintahan yang bersifat monarki.

Sedangkan sistem Pemilu perwakilan berimbang yang dikenal dengan sistem proporsional. Istilah ini mengandung maksud seperti di dalam bidang mu'amalah, yaitu *al-wasth* (seimbang dalam arti berada di antara dua posisi) yang mengandung makna keseimbangan (الاعتدال), keadilan (العدل), dan kemoderatan (التوسط). Prinsip tersebut apabila ditraspormasikan kepada konteks sistem pemilihan, maka maksudnya adalah seimbang dalam hal prolehan kursi legislatif untuk setiap daerah pemilihan atau banyak kursi untuk setiap daerah pemilihan. Sementara itu, dalam sistem Pemilu legislatif pada Pemilu tahun 2004 bahwa tanda coblos pada kolom nama calon dalam surat suara dinyatakan tidak sah, dan untuk sistem Pemilu yang digunakan pada Pemilu 2009 hingga Pemilu 2019,

memberian satu tanda hanya pada kolom nomor urut calon, atau nama calon, atau nama partai politik dinyatakan sah.

Metode penetapan calon berdasarkan nomor urut mengandung inkonsistensi karena calon yang dipilih oleh mayoritas pemilih tidak terjamin keterpilihannya. Peraturan seperti ini, sebenarnya tidak berbeda dengan sistem pemilihan legislatif orde baru hingga pemilu 2004, yaitu bersifat diskriminatif, berorientasi dominasi, manipulasi suara pemilih, oligarki, inkonsistensi dan lemah dalam memberikan kepastian hukum kepada pemilih. Karakter hukum yang demikian merepresentasikan hukum yang berparadigma eksklusif.

Eksklusifisme yang terjadi dalam sejarah politik dunia Islam abad klasik, seperti *"ahl al-bait"* yang dikultuskan oleh kaum Syi'ah. Begitu juga suku Quraisy yang diklaim paling berhak atas kekhalifahan. Pemikir seperti al-Mawardi dan al-Ghazali mengatakan bahwa khalifah harus berasal dari suku Quraisy. Keunggulan suku Quraisy itu dirasionalisasi melalui teori *ashabiyah* oleh Ibn Khaldun. Sementara Ibn Rabi' menyinggung keharusan dari keturunan Quraisy, tidak pula menolaknya. Pernyataan-pernyataan demikian, merupakan suatu kecenderungan eksklusif. Padahal praktik keagamaan maupun kenegaraan pada periode Nabi Muhammad dan Sahabat cenderung inklusif. Bahkan dalam epistemologi hukum Islam dan *maqashid al-syari'ah* sangat mempertimbangan hak-hak dan kepentingan umat. Dengan demikian klaim sistem maupun pemikiran yang eksklusif (bersifat tertutup) seharusnya tidak terjadi.

Pada abad klasik, wahyu memang kerap kali menjadi legitimasi bagi kekuasaan, seperti Bani Umayyah hingga Turki Ustmani terus melestarikan model *bai'at* dengan cara penunjukan. Hal ini terjadi karena memang hukum *bai'at* tidak diisyaratkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sehingga produk hukum pun tidak lepas dari konteks sosio-budayanya. Antara teks wahyu dan pengetahuan wahyu sebagai pemahaman manusia sering kali tidak jelas perbedaannya, sehingga mana yang *syari'at* dan mana yang *fiqh* menjadi kabur. Akhirnya, hukum menjadi alat justifikasi kekuasaan.




Diagram 1. Hubungan Fiqh, Syari'at, 'Urf dan Qanun dalam Justifikasi Sistem Pemerintahan Islam (bai'at khalifah) Periode Klasik.

Berdasarkan diagram di atas, bahwa tampak jelas pergeseran *fiqh* dari posisi "pengetahuan wahyu" kepada posisi "pemahaman manusia yang dihasilkan dari pengetahuan wahyu". Kemudian tradisi (*urf*) dan aturan (*qanun*) digeser keluar dari

lingkaran pengetahuan wahyu. Oleh karena itu, jelas perbedaan antara *syari'at* dengan *fiqh*. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya lagi praktek *fiqh* yang dikualifikasikan sebagai materi keyakinan, tanpa memperhatikan pertimbangan otentisitas sumbernya. Oleh karenanya, *bai'at* itu bukan *syari'at* karena sistem monarkhi muncul dari tradisi. Sehingga produk hukum pemerintahan boleh berubah. Lebih jauh lagi, berdasarkan atas perbedaan antara tipe-tipe tradisi kenabian (*sunnah*), menurut *maqashid*, kedudukan tradisi kenabian (*sunnah*) digeser keluar dari lingkaran "pengetahuan wahyu". Diagram tradisi ini didasarkan pada pendapat al-Qarafi dan Ibn Asyur yang mengatakan bahwa tradisi kenabian membuat tujuan tertentu, karena itu diturunkan pada garis tebal antara wahyu dan keputusan manusia. Tujuan ini adalah *maqashid*.

Oleh karena itu, menurut *maqashid* dalam konteks *fiqh siyasah* atau pun produk hukum tentang politik seperti *bai'at* boleh berubah, sehingga sistem Pemilu pun seperti di Indonesia pada era sekarang ini, dengan logika hukum yang eksklusif sebagaimana sistem tertutup sebagai komponen sistem Pemilu dan mekanisme nomor urut bagi penentuan kandidat jadi tidak boleh digunakan karena prinsip tujuan yang harus dicapai oleh hukum adalah hak-hak rakyat dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan prinsip pendekatan *maqashid* eksklusifisme (tertutup) harus dihilangkan, karena Islam telah memberikan kebebasan yang didasari oleh prinsip *tauhid* dan prinsip-prinsip *kulliyat* (universal) seperti keadilan dengan kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum dalam/untuk mengatur kehidupan masyarakat. Begitu juga dalam membuat aturan-aturan hukum harus dalam pengertian merealisasikan kemaslahatan manusia.

Dengan demikian, para yuris dan penyelenggaraan negara harus cenderung terbuka dan memperhatikan situasi rakyatnya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip universal tersebut. Karena sistem penentuan calon jadi bagi anggota legislatif berdasarkan nomor urut berpotensi memangkas hak-hak rakyat dan pada akhirnya melahirkan oligarki, sehingga melahirkan ketidakadilan bagi rakyat sebagai pemilih. Inilah yang dimaksud paradigma hukum eksklusif yang dipandang tidak absah menurut *syari'at Islam*.

Kepastian hukum bagi kebebasan rakyat untuk memberi suara dipolitisir dan dibatasi oleh sistem proporsional tertutup dan mekanisme nomor urut berdasarkan BPP. Ketika pemilih secara mayoritas telah memberikan suaranya kepada calon yang berada di nomor urut besar harus dikalahkan oleh calon yang tidak diberikan suara oleh rakyat tetapi berada di nomor urut kecil. Dengan demikian kebebasan bersuara dari mayoritas pemilih tidak berbanding lurus dengan apa yang harus didapatkan oleh mereka. Padahal Islam telah memberikan suatu asas tentang kebebasan bersuara sebagaimana yang tergambar dalam prinsip *syura* (musyawarah). Meskipun Islam tidak menetapkan secara tegas tentang pemilihan wakil/pemerintah, namun Islam telah meletakkan prinsip-prinsip dasarnya, seperti yang diindikasikan dalam ayat berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٥

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Menurut Muhammad Asad, bahwa kata *أمر* dalam ayat di atas menunjukkan semua urusan yang bersifat kemasyarakatan. Sementara ayat *أمرهم شورى بينهم* secara harfiah berarti urusan kemasyarakatan yang di musyawarahkan, bukan saja menjadikan pemecahan semua masalah politik sebagai hasil musyawarah, tetapi sama artinya dengan musyawarah itu sendiri. Dan isi ayat “di antara mereka” menunjukkan seluruh jamaah.

Sebagian pemikir meletakkan *syura* sebagai prinsip nilai sebagaimana halnya demokrasi. Apabila demikian, maka prinsip yang terkandung di dalamnya adalah kemerdekaan, kebebasan, kesederajatan dimuka hukum dan pemerintahan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dilihat dari kecenderungan prinsip hukum Islam, sistem pemilihan umum berdasarkan sistem daftar terbuka lebih sesuai daripada sistem daftar tertutup. Tetapi apabila dalam hal penetapan calon terpilihnya, maka yang diidealkan adalah sistem mayoritas/pluralitas sebagaimana sistem pemilihan Abu Bakar.

Muhammad al-Ghazali (w. 1416 H/1996 M.) mengatakan bahwa kekacauan politik jangan dijadikan alasan untuk membolehkan penyelewengan akidah dan ketidaklurusan *fiqh*. Islam bukanlah agama yang menutup-nutupi penyimpangan. Islam justru membersihkan dan melawan penyimpangan, mendorong untuk melakukan berbagai kebajikan. Sementara itu, norma dalam mekanisme nomor urut cenderung menutup-nutupi hak rakyat sebagai pemilih, sehingga dapat dipandang tidak memiliki legitimasi dari prinsip-prinsip universal Islam. Sedangkan sistem suara terbanyak bagi penetapan calon terpilih yang didasarkan kepada banyaknya suara calon, dengan konsekuensi apabila pemilih memilih partai maka suara tidak masuk ke calon, begitu sebaliknya apabila pemilih memilih calon maka suaranya tidak masuk ke partai. Begitu juga dilihat dari sisi penetapan calon terpilihnya didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Komponen sistem seperti ini merepresentasikan kaidah yang lebih konsisten dengan sistem proporsional terbuka yang didasarkan kepada prinsip pluralitas mayoritas, karena suara pemilih hak dan milik pemilih, sehingga calon yang terpilih lebih sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat sebagai pemilih.

Menurut pendekatan *maqashid*, hukum tidak berhenti pada perealisasi hak saja, melainkan haruslah dalam pengertian merealisasikan kemaslahatan manusia. Dengan prinsip sistem pluralitas mayoritas dan mekanisme suara terbanyak lebih memungkinkan terjadi kedekatan antara calon jadi dengan pemilih. Jika kandidat terpilih tidak memperdulikan kepentingan para pemilihnya, maka akan mendapatkan kritik dari pemilih, minimal tidak akan dipilih lagi pada periode berikutnya. Hubungan antara wakil dan yang diwakili dalam pola tersebut lebih mungkin melahirkan kemaslahatan bagi rakyat.

Sistem Proporsional Terbuka dalam Pertimbangan *Qawa'id al-Kulliyah*

Pertimbangan yuridis yang fundamental adalah masalah kemungkinan implikasi suara terbanyak secara umum apabila peraturan diterapkan. Di dalam Islam hukum harus mempunyai otonomi. Andapun terjadi berbagai perbedaan penafsiran atau yurisdiksi, maka rujukan terakhirnya adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah. Artinya yang berfungsi sebagai pembuat hukum (*syari'*) dalam Islam adalah Allah SWT. Namun dalam referensi yang lain dijelaskan bahwa definisi hakim adalah orang yang menjatuhkan keputusan.

Hukum yang dimaksud adalah hukum untuk manusia dan ditegakkan oleh manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang itu. Apabila secara kaidah benar, maka

hukum memiliki kekuatan mengikat. Hal ini diisyaratkan dalam kaidah *ketiga* dari *qawa'id fiqhiyah*: اليقين لا يزال بالشك (*keyakinan tidak hilang karena ada keragu-raguan*). Namun yang terpenting dari penerapan hukum adalah menghilangkan kemadaratan, seperti yang diungkap dalam kaidah *fiqh* yang *kempat*: المشقة تجلب التيسير (kemusakkatan harus dihilangkan). Artinya, yang menjadi acuan utamanya adalah maksud *syari'*, yaitu mengusahakan dan menjaga keteraturan dan kemaslahatan umat.

Apabila penerapan calon jadi berdasarkan mekanisme nomor urut berpotensi menghilangkan hak-hak rakyat dan menghambat kualitas keterwakilan, maka ia tidak mengandung manfaat dan pada akhirnya tidak menghasilkan kemaslahatan. Hal seperti ini tidak dibenarkan dalam *syari'at*. Karena *syari'at* melindungi hak-hak umat sebagai tujuan dari hukum Islam. Seperti menjaga keselamatan jiwa, termasuk terjaminnya kehormatan manusia yang meliputi hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia (*hurriyah al-syahsiyyah*), seperti jaminan keselamatan dan perlindungan atas kehidupan pribadi (*hurriyah al-fardiyyah aw hurriyah al-dzat*), tempat tinggal (*hurriyyah al-ma'wa*), kepemilikan (*hurriyah al-milkiyyah*), kebebasan memeluk agama (*hurriyyah al-l'tiqad*), mengeluarkan pendapat (*hurriyyah al-ra'y*), hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran (*hurriyah al-ta'lim*), dan hak untuk mendapatkan persamaan (*al-musyawat*) di muka hukum dan pemerintahan. Hak-hak tersebut merupakan faktor penting yang menentukan kemuliaan manusia.

Sedangkan suara terbanyak sebagai mekanisme keterpilihan kandidat dalam sistem proporsional terbuka dapat menjamin perealisasi hak-hak umat berupa *hifz al-nafs*, yaitu memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*hurriyyah al-syahsiyyah*); jaminan mengeluarkan pendapat (*hurriyyah al-ra'y*), dan hak untuk mendapatkan persamaan (*al-musyawat*) di muka hukum dan pemerintahan, sehingga dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam maupun dengan prinsip-prinsip universal *maqashid al-syari'ah*.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Penerapan komponen sistem Pemilu proporsional terbuka dengan model penentuan kandidat jadi berdasarkan suara terbanyak dapat berimplikasi terhadap tertolaknya pemberlakuan sistem proporsional daftar tertutup sebagai komponen sistem Pemilu dan membatalkan ketentuan nomor urut sebagai dasar keterpilihan calon karena dipandang mengandung inkonsistensi kaidah dan bertentangan dengan norma-norma dasar dalam konstitusi (UUD 1945).
2. Tela'ah *maqashid al-syari'ah* terhadap sistem pemilihan umum (Pemilu) yang didasarkan kepada *hujjiyyah al-maqashid*, yaitu kaidah-kaidah universal, otoritas prinsip dan tujuan *syari'at* Islam. Berdasarkan *hujjah-hujjah* tersebut, maka problematika sistem Pemilu, yaitu sistem Pemilu proporsional dengan daftar terbuka yang mengharuskan model penentuan kandidat berdasarkan mekanisme suara terbanyak dipandang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip universal dan tujuan-tujuan *syari'at*, karena memberikan kepastian terhadap hak-hak umat berupa *hifz al-nafs*, yaitu memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*hurriyyah al-syahsiyyah*); jaminan mengeluarkan pendapat (*hurriyyah al-ra'y*), dan hak-hak untuk mendapatkan persamaan (*al-musyawat*) di muka hukum dan pemerintahan, sehingga dikatakan sah

dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam maupun dengan prinsip-prinsip universal (al-kulliyat) maqashid al-syari'ah. Sistem Pemilu terbuka dan mekanisme suara terbanyak dapat memberikan perlakuan yang adil terhadap aspirasi-aspirasi umat dan mendorong terjadinya pola hubungan yang saling terikat antara kandidat dengan umat (pemilih) sehingga lebih mendekatkan pada terealisasinya kemaslahatan umum (mashlahah al-'ammah).

DAFTAR RUJUKAN

- Abadi, Fairuz. *Qamus al-Muhith*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987.
- Asymawi (al), Muhammad Said, *Ushul al-Syari'ah*, alih bahasa: Luthfi Thomafi. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Abdullah, Mudhofir. *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Asfar, Muhammad. *Mendesain Manajemen Pilkada*. Surabaya: Pusdehan dan Eureka, 2006.
- Alim, Muhammad. *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Syari'ah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 1429 H/2008 M.
- Arifin, Miftahul & Faishal Haq. *Ushul Fiqh I*. Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1995.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibn. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Mafa'is li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2001.
- Castles, Lance. *Pemilu 2004 dalam Konteks Komparatif dan Historis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Darwis, Fernita. *Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Doi, Abdurr Rahman I. *Shari'ah: The Islamic Law*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1422/2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Firmanzah. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah aw Nidzam al-Daulah al-Islamiyyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Kencana, Inu. *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Maududi, Abul A'la. *Al-Khilafah wa al-Muluk*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Putusan MK No. 22 dan 24/PUU-VI/2008 Tentang Pemilu (penetapan Calon Terpilih).
- Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Pemilu.
- Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Pemilu.
- Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pemilu.

- Riewanto, Agust. *Ensiklopedi Pemilu; Analisis Kritis Instropektif Pemilu 2004 Menuju Agenda Pemilu 2009*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007.
- Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Surbakti, Ramlan, dkk. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Yubi (al), Muhammad Sa'id bin Ahmad bin Mas'ud. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillati al-Syar'iyah*. Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tawzi', t.t.,.
- Zaydan, 'Abd al-Karim. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1976.